



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sebastian als. Dura Bin Solo Ide
2. Tempat lahir : Kuala Kurun
3. Umur/Tanggal lahir : 25/28 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kurun Seberang RT. 14 Kel. Kuala Kurun Kec. Kurun Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Sebastian als. Dura Bin Solo Ide ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 31 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SEBASTIAN ALS. DURA BIN SOLO IDE bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH PIDANA dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS SEBASTIAN ALS. DURA BIN SOLO IDE selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - b) Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 - c) Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - d) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7 (tujuh) slop rokok merk Sampoerna;
- 7 (tujuh) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro;
- 2 (dua) buah kotak amal;
- 1 (satu) lembar nota pembelian;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD YONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi KH 5158 HD dengan nomor rangka MH1JBE311BK091796 dengan nomor mesin JBE3E1091942 atas nama STNK Samsudin.

Dikembalikan kepada Samsudin.

- 1 (satu) lembar jaket merk DC SHOECO USA warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna silver.

Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, serta Duplik Terdakwa secara lisan juga tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA Bin SAMSUDIN bersama – sama dengan SAIPUL SURIANDI Als. IPUL Bin SAMSUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Senin 20 November 2017 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di Warung milik saksi korban MUHAMAD YONO Jalan Kurun Sebrang Rt.14/Rw.- Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 00.30 Wib di rumah saksi SAIPUL SURIANDI, terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI merencanakan tindakan pencurian di warung milik saksi korban MUHAMAD YONO. Lalu pada jam 01.00 Wib terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI langsung berangkat dari rumah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA yang ada di Jalan Sangkurun menuju warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA, pada saat itu posisi saksi SAIPUL SURIANDI membonceng terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA setibanya disekitar Warung milik saksi korban MUHAMAD YONO lalu saksi SAIPUL SURIANDI mencari tempat parkir yang pas dan aman dengan jarak kurang lebih 100 M dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua sebelum mendekati warung tersebut mengawasi disekitarnya dulu setelah kurang lebih 10 menit lamanya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI mengawasi warung tersebut. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAIPUL SURIANDI menganggap situasinya sudah aman maka terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua mendekati warung tersebut dan langsung ke arah pintu bagian belakang warung serta tidak berpikir lama kemudian Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA membagi tugas yaitu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI menunggu diluar pintu untuk mengawasi situasi di sekitar warung, sedangkan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA yang masuk kedalam, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA memasuki warung tersebut melalui pintu bagian belakang warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA untuk memasuki warung tersebut dan saksi SAIPUL SURIANDI menunggu di depan pintu belakang untuk mengawasi situasi di luar. Setelah itu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA berhasil masuk lalu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA barang – barang hasil curian tersebut diberikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA didepan pintu bagian belakang warung milik saksi korban MUHAMAD YONO tersebut. Lalu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA mengambil Uang Tunai yang ada di dalam 2 (dua) buah Kotak Amal dengan cara tutupnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA buka menggunakan kunci yang ada digantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua uang yang terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA ambil tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar melalui pintu bagian belakang. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar, terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari saksi SAIPUL SURIANDI. Bahwa terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA dengan saksi

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



SAIPUL SURIANDI tidak ada meminta ijin kepada saksi korban MUHAMAD YONO atau pun kepada anggota keluarganya yang lain pada saat melakukan pencurian itu dan juga saksi korban MUHAMAD YONO bersama keluarganya tidak menghendaki terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA dan saksi SAIPUL SURIANDI berada di warung miliknya. Lalu hasil dari curian tersebut dibagi yaitu Uang Tunai untuk Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Rokok tidak dibagi tetapi disimpan di rumah saksi SAIPUL SURIANDI, sebagian dari hasil curian tersebut sudah digunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang diberikan ke teman-teman. --

Dan barang – barang yang dicuri oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA, 2 (dua) Bal besar rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar rokok Merk Sampoerna merah dan 1 (satu) Bal besar rokok Merk Gudang Garam Surya 16. Lalu uang di dalam 2 (dua) buah kotak amal untuk pembangunan Masjid “Al-Mu'minin”. -----

Bahwa akibat dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi korban MUHAMAD YONO senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hitungan 2 (dua) Bal besar rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar rokok Merk Sampoerna merah dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) Bal besar rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu uang di dalam 2 (dua) buah kotak amal untuk pembangunan Masjid “Al-Mu'minin” senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YONO Als. YONO Bin KEMIS dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekitar jam 06.00 Wib. di Warung milik saksi Jalan Kurun Seberang No. 45 Rt.14/Rw.- Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO bersama dengan saksi SYAIFUL SURIANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN;
- Bahwa pada saat hari Senin 20 Novemembr 2017 sekira jam 06.00 Wib saksi bersama dengan istri saksi dan satu orang anak buah saksi yang bernama saksi SURNO sedang membuka pintu warung pada saat itu juga saksi bersama dengan istri saksi dan saksi SURNO melihat 2 (dua) Bal Roko telah hilang dari tempatnya, selanjutnya melihat 2 (dua) buah kotak amal uang yang ada didalam telah hilang setelah itu lah saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO bersama dengan saksi SYAIFUL SURIANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN yang melakukan "Pencurian" tersebut karena pada saat itu saksi menemukan jaket milik pelaku yang tertinggal setelah melakukan Pencurian dan jaket yang tertinggal tersebut adalah milik saksi SYAIFUL SURIANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN yang dikenali oleh istri saksi yang pernah melihat pelaku menggunakan jaket tersebut. Lalu setelah dicek oleh Pihak Kepolisian Sektor Kurun kepada saksi SYAIFUL SURIANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN ternyata benar dan dia mengakui perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO setelah itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah mereka berdua;
- Bahwa setelah melihat keadaan rumah saksi setelah kejadian tersebut terjadi bahwa terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO bersama dengan saksi SYAIFUL SURIANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN melakukan "Pencurian" dengan cara masuk dan keluar melalui pintu bagian belakang rumah, selanjutnya mengambil 2 (dua) Bal Rokok dan Uang tunai dari laci serta dari dalam 2 (dua) buah Kotak Amal yang ada didalam warung;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang akibat dari kejadian pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) Bal Rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) Bal Rokok Merk Surya, Uang Tunai yang Saksi perkiraan berjumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang tersebut tidak pernah dihitung sampai pada saat kejadian terjadi dari dalam 2 (dua) buah Kotak amal tersebut;
- Bahwa terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO bersama dengan saksi SYAIFUL SURIANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN melakukan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian" yaitu hanya mereka berdua saja tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua untuk melakukan "Pencurian" tersebut;

- Bahwa keadaan warung saksi tersebut ada orangnya yaitu saksi, istri saksi dan anak buah saksi SURNO tetapi dalam keadaan tidur sehingga baru pagi harinya mengetahui kejadian tersebut terjadi, keadaan pintu-pintu sudah tertutup namun pintu belakang memang tidak terkunci;
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin kepada saksi dan kepada istri saksi pada saat memasuki warung milik saksi tersebut dan mengambil barang-barang serta uang tunai yang ada didalam 2 (dua) buah Kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akibat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi sedangkan uang tunai yang ada didalam 2 (dua) buah kotak amal tersebut adalah untuk pembangunan mesjid "AL-MUMINUN" tetapi saksi lah yang bertanggung jawab karena telah dititipkan di warung milik saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut terjadi adalah istri saksi Sdri. HJ. MARIANA dan saksi SURNO;
- Bahwa pada awalnya hari Senin 20 November 2017 sekira jam 06.00 Wib. Saksi bersama dengan istri saksi, dan saksi SURNO sedang membuka pintu warung pada saat itu kami melihat rokok-rokok yang baru saja dibeli oleh istri saksi dan belum berkurang isinya sebanyak 2 (dua) bal sudah tidak ada ditempat dan uang didalam 2 (dua) kotak amal juga telah hilang serta sebagian barang-barang yang ada diwarung dalam keadaan berhambur selanjutnya kami menemukan 1 buah Handphone dan 1 lembar jaket warna biru yang saksi duga pemilik barang tersebut adalah pelaku pencurian lalu pada hari Rabu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut. Lalu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO bersama dengan saksi SYAIFUL SURIANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN, selanjutnya pada saat Pihak Kepolisian berhasil mengamankan pelaku dan setelah ditanya kebenarnya serta dijawab oleh para pelaku pencurian tersebut bahwa benar telah melakukan pencurian tersebut, akibat kejadian tersebut terjadi saksi mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi sangat merasa keberatan akan kejadian pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian "Pencurian" yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN adalah Rumah tempat tinggal saksi sekeluarga sekaligus tempat saksi mencari nafkah yaitu bagian depan saksi jadikan warung dan bagian belakang tempat saksi tinggal bersama dengan keluarga;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui tetapi setelah saksi mendengar keterangan dari mereka berdua baru saksi mengetahui bahwa sebelum melakukan "Pencurian" mereka berdua merencanakannya di rumah milik saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SURNO Bin PATMO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Novemebr 2017 sekitar jam 06.00 Wib. di Warung milik saksi MUHAMAD YONO Jalan Kurun Seberang Rt.14/Rw.- Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku Pencurian tersebut, tetapi setelah Pihak dari Kepolisian Sektor Kurun berhasil menangkap Pelakunya baru Saksi mengetahui yang melakukan Pencurian tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO bersama dengan saksi SYAIFUL SURYANDI Als IFUL Bin SYAMSUDIN;
- Bahwa pada saat itu hari Senin 20 Novemebr 2017 sekira jam 06.00 Wib Saksi bersama dengan saksi MUHAMAD YONO dan istrinya saksi HJ. MARIANA sedang membuka pintu warung pada saat itu juga kami melihat 2 (dua) Bal Rokok telah hilang dari tempatnya, selanjutnya melihat 2 (dua) buah kotak amal uang yang ada didalam telah hilang setelah itu lah Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN yang melakukan "Pencurian" tersebut karena pada saat itu saksi MUHAMAD YONO dan saksi HJ. MARIANA menemukan jaket milik pelaku yang tertinggal setelah melakukan Pencurian jaket yang tertinggal tersebut adalah milik saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN yang dikenali oleh saksi HJ. MARIANA yang pernah melihat pelaku menggunakan jaket tersebut selanjutnya setelah dicek oleh Pihak Kepolisian Sektor Kurun kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN ternyata benar dan dia mengakui perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO setelah itulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah mereka berdua;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Saksi mendengar keterangan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN melakukan "Pencurian" dengan cara masuk dan keluar melalui pintu bagian belakang rumah, selanjutnya mengambil 2 (dua) Bal Rokok dan Uang tunai dari laci serta dari dalam 2 (dua) buah Kotak Amal yang ada didalam warung;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang akibat dari kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) Bal Rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) Bal Rokok Merk Gudang Garam Surya 16, 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Marlboro serta Uang Tunai yang Saksi perkirakan berjumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang tersebut tidak pernah dihitung sampai pada saat kejadian terjadi dari dalam 2 (dua) buah Kotak Amal/Wakaf tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan barang – barang tersebut dan uang tunai tersebut adalah milik saksi MUHAMAD YONO bersama dengan istrinya saksi HJ. MARIANA;

- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin kepada Saksi dan kepada pemiliknya saksi MUHAMAD YONO pada saat memasuki warung tersebut dan mengambil barang-barang serta uang tunai yang ada didalam 2 (dua) buah Kotak amal tersebut;

- Bahwa saksi MUHAMAD YONO bersama dengan istrinya saksi HJ. MARIANA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akibat kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Senin 20 November 2017 sekira jam 06.00 Wib. Saksi bersama dengan saksi MUHAMAD YONO dan Istrinya saksi HJ. MARIANA, sedang membuka pintu warung pada saat itu kami melihat rokok-rokok yang baru saja dibeli oleh Sdri. HJ. MARIANA dan belum berkurang isinya pada saat itu sebanyak 2 (dua) bal dengan rincian 1 (satu) Bal Rokok Merk Sampoerna, 1 (satu) Bal Rokok Merk Gudang Garam Surya 16, 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Marlboro sudah tidak ada ditempat dan uang didalam 2 (dua) kotak amal/wakaf juga telah hilang serta sebagian barang-barang yang ada diwarung dalam keadaan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhambur selanjutnya kami menemukan 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) lembar jaket warna biru yang kami duga pemilik barang tersebut adalah pelaku pencurian selanjutnya pada hari Rabu saksi MUHAMAD YONO melaporkan kejadian tersebut terjadi setelah kami mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN, selanjutnya pada saat Pihak Kepolisian berhasil mengamankan pelaku dan setelah ditanya kebenarannya serta dijawab oleh para pelaku pencurian tersebut bahwa benar telah melakukan pencurian tersebut, akibat kejadian tersebut terjadi saksi MUHAMAD YONO mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi mengetahui Kejadian dan Pelaku Pencurian tersebut;

- Bahwa tempat kejadian "Pencurian" yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN adalah Rumah tempat tinggal saksi MUHAMAD YONO sekeluarga sekaligus juga warung tempat jualan dan bagian belakang tempat tinggal, antara warung dengan tempat tinggal tersebut hanya dibatasi oleh dinding saja, Saksi juga bertempat tinggal ditempat tersebut karena bekerja dibengkel milik saksi MUHAMAD YONO;

- Bahwa saksi MUHAMAD YONO memiliki bukti nota pembelian 2 (dua) Bal besar rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar rokok Merk Sampoerna merah dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) Bal besar rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) nota pembelian tersebut sudah dilakukan Penyitaan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kurun, sedangkan kerugian senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu uang tunai dari dalam 2 (dua) buah kotak amal yang Saksi dengar langsung dari pengakuan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN sehingga total kerugian materil yang saksi MUHAMAD YONO alami menjadi kurang lebih Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan mendengar keterangan dari mereka berdua bahwa melakukan Pencurian tersebut pada saat hujan lebat dan keadaan masih malam hari memasuki dini hari yang masih gelap situasi atau keadaan cuacanya pada saat itu;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah menghendaki atau mengijinkan mereka berdua melakukan Pencurian tersebut dirumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. AGUS LOKTY RAHMAWAN Als. AGUS Bin SUPIAN LOKTY, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan "Pencurian" tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN;
- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang pada saat saksi MUHAMAD YONO laporan Saksi sedang bertugas Piket di Kantor Polsek Kurun setelah mendengar laporan tersebut Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku "Pencurian" tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN setelah mendengar dari keterangan saksi MUHAMAD YONO yang istrinya yaitu saksi HJ. MARIANA mengenali Pelakunya dari barang-barang milik Pelaku yang tertinggal sesaat setelah kejadian tersebut terjadi, setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari anggota POLRI yang pada saat itu sedang bertugas Piket di kantor Polsek Kurun yang sebelumnya menyiapkan segala sesuatu terlebih dahulu setelah itu langsung menuju ke rumah para Pelaku serta langsung melakukan Penggeledahan dan telah menemukan barang bukti yang diduga kuat ada kaitan dengan tindak pidana yang terjadi selanjutnya kedua Pelaku tersebut langsung kami amankan ke kantor Polsek Kurun untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Saksi mengetahui yang melakukan "Pencurian" tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN adalah berupa 1 Bal Rokok Merk Sampoerna, 1 Bal Rokok Merk Gudang Garam Surya 16, dan Uang Tunai Sebesar Kurang Lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari dalam 2 Buah Kotak Amal yang ada diwarung milik saksi MUHAMAD YONO;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMAD YONO bersama dengan istrinya saksi HJ. MARIANA pada saat memasuki warung dan mengambil barang-barang serta uang tunai tersebut;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar dari terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN bahawa melakukan "Pencurian" tersebut sebelumnya direncanakan terlebih dahulu pada saat berada di rumah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN, selanjutnya pada saat pelaku berada ditempat kejadian perkara sudah membagi tugas masing-masing sesuai perannya yaitu saksi AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE berperan sebagai Pelaku yang memasuki warung dengan cara membuka pintu warung bagian belakang yang pada saat itu memang tidak dalam keadaan terkunci setelah Pelaku masuk dan langsung mengambil barang-barang tersebut serta uang tunai, sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN berperan sebagai Pelaku yang mengawasi situasi di sekitar warung dan menjaga pintu warung bagian belakang serta menerima barang-barang yang diambil oleh Pelaku terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE selanjutnya saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE menggunakan 1 unit sepeda motor milik bapaknya langsung membawa barang-barang hasil curian mereka berdua tersebut ke rumahnya kemudian dibagikan hasil dari curian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut terjadi saksi MUHAMAD YONO bersama dengan istrinya saksi HJ. MARIANA mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih, Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menemukan yang bersangkutan di rumahnya dan langsung melakukan Penggeledahan di rumah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE dan pada saat itu Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Petugas Polsek Kurun menemukan Uang Tunai yang disembunyikan didalam speaker berjumlah Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi menanyakan kepada terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE uang siapa yang disembunyikan tersebut dan dijawab oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bahwa uang tersebut adalah

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisa uang yang diambilnya dari dalam kotak Amal/wakaf dan laci yang ada didalam Warung milik saksi MUHAMAD YONO setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE langsung Kami amankan dan dibawa ke kantor Polsek Kurun, selanjutnya Saksi langsung menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pada saat tiba dirumahnya Saksi langsung bertemu dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dan langsung melakukan penggeledahan dirumah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dan telah menemukan 7 (tujuh slop) rokok merk sampoerna, 7 (tujuh) slop rokok merk gudang garam surya 16, 7 (tujuh) bungkus rokok merk gudang garam surya 16, dan 5 (lima) bungkus rokok merk marlboro, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN setelah itu Saksi menanyakan milik siapa dan dari mana barang-barang tersebut kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dan dijawab barang-barang tersebut adalah sisa dari hasil perbuatan mencuri di warung milik saksi MUHAMAD YONO dan Sepeda motor tersebut adalah milik Bapaknya yang digunakan sebagai alat transportasi mereka pada saat melakukan Pencurian selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan langsung mengamankan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dan membawanya ke kantor Kepolisian Sektor Kurun untuk dimintai keterangan;

- Bahwa terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat melakukan "Pencurian" tersebut, akibat kejadian tersebut terjadi saksi MUHAMAD YONO mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi MUHAMAD YONO sangat merasa keberatan atas kejadian tersebut terjadi, karena warungnya sudah sebanyak tiga kali terjadi pencurian dan pelakunya adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN;

- Bahwa terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE dan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN maksud dan tujuan mereka untuk dimiliki, dinikmati sendiri hasil dari curian tersebut yang dilakukan mereka berdua pada hari Senin tanggal 20 November 2017

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



sekira jam 01.00 Wib di Warung milik saksi MUHAMAD YONO Jalan Kurun Sebrang Rt.14/Rw.- Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tempat kejadian “Pencurian” yang dilakukan oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN adalah Rumah tempat tinggal saksi MUHAMAD YONO sekeluarga sekaligus juga warung tempat jualan bagian belakang dijadikan tempat tinggal, antara warung dengan tempat tinggal tersebut hanya dibatasi oleh dinding pembatas saja;

- Bahwa sebelum melakukan “Pencurian” mereka berdua merencanakannya terlebih dahulu di rumah milik saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dan pada saat itu juga mereka berdua sambil meminum minuman beralkohol;

- Bahwa saksi bisa membuktikan nominal tersebut karena saksi MUHAMAD YONO memiliki bukti nota pembelian 2 (dua) Bal besar rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar rokok Merk Sampoerna merah dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) Bal besar rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) nota pembelian tersebut sudah dilakukan Penyitaan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kurun, sedangkan kerugian senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu uang tunai dari dalam 2 (dua) buah kotak amal yang Saksi dengar langsung dari pengakuan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN sehingga total kerugian materil yang saksi MUHAMAD YONO alami menjadi kurang lebih Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. SAIPUL SURIANDI ALS. IPUL BIN SAMSUDIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan “Pencurian” ditempat tersebut adalah terdakwa AGUS SEBASTIAN pada saat berada dirumah Saksi di Jalan Sangkurun dengan cara dia mengutarakan niatnya untuk melakukan Pencurian ditempat Warung saksi MUHAMAD YONO kepada Saksi dan pada saat itu Saksi langsung setuju untuk ikut melakukan “Pencurian” tersebut yang sebelumnya kami berdua sudah dua kali melakukan “Pencurian” di Warung saksi MUHAMAD YONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN menuju ke Warung milik saksi MUHAMAD YONO dan melakukan "Pencurian" serta membawa hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak Saksi;
- Bahwa barang – barang yang Saksi ambil bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN pada saat itu adalah Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus, Uang Tunai dari dalam laci sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) dan Uang Tunai dari dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN menuju ke Warung milik saksi MUHAMAD YONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak Saksi dan melakukan "Pencurian" dengan cara terdakwa AGUS SEBASTIAN memasuki Warung tersebut melalui pintu bagian belakang Warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa AGUS SEBASTIAN untuk memasuki Warung tersebut, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN menyuruh Saksi menunggu di depan pintu bagian belakang Warung tersebut untuk mengawasi orang dari luar, setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN berhasil masuk terdakwa AGUS SEBASTIAN langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN memberikan kepada Saksi yang sedang menunggu terdakwa AGUS SEBASTIAN di depan pintu bagian belakang Warung saksi MUHAMAD YONO tersebut, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN mengambil Uang Tunai yang ada didalam 2 (dua) Buah Kotak Amal dengan cara tutupnya terdakwa AGUS

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN buka menggunakan kuncinya yang ada digantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua Uang yang terdakwa AGUS SEBASTIAN ambil tersebut dimasukkan kedalam plastik setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN keluar melalui pintu bagian belakang juga dan setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN keluar Saksi bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN langsung pergi dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO menuju rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak Saksi, setibanya dirumah Saksi kami langsung membagi hasil dari curian tersebut;

- Bahwa saksi barang-barang beserta Uang Tunai yang kami dapat dari hasil melakukan "Pencurian" diwarung saksi MUHAMAD YONO tersebut kami bagi rata;

- Bahwa hasil dari curian tersebut kami bagi yaitu Uang Tunai terdakwa AGUS SEBASTIAN mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rokok untuk bersama tidak dibagi tetapi disimpan dirumah terdakwa AGUS SEBASTIAN, sebagian dari hasil curian kami tersebut sudah kami gunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang kami bagi-bagi ke teman-teman tanpa mereka ketahui itu hasil darimana;

- Bahwa bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN tidak ada meminta ijin kepada pemilik warung pada saat memasuki dan mengambil barang-barang serta uang tunai tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang serta uang tunai tersebut adalah milik saksi MUHAMAD YONO bersama Istrinya saksi HJ. MARIANA Als Mama AGEN;

- Bahwa maksud Saksi bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN melakukan Pencurian ditempat tersebut adalah karena tempat tersebut adalah tempat yang paling aman untuk kami lakukan pencurian karena sudah sebanyak 3 (tiga) kali kami melakukan "Pencurian" tersebut ditempat yang sama dan barang-barang serta uang tunai hasil curian kami tersebut untuk kami gunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 01.00 Wib Saksi bersama dengan Sdra. AGUS SEBASTIAN sesaat setelah merencanakan Pencurian di Warung Milik saksi MUHAMAD YONO

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat dari rumah Saksi yang ada di Jalan Sangkurun menuju Warung tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak Saksi, pada saat itu posisi Saksi membonceng terdakwa AGUS SEBASTIAN setibanya disekitar Warung milik saksi MUHAMAD YONO, terdakwa AGUS SEBASTIAN mencari tempat parkir yang pas dan aman dengan jarak kurang lebih 100 M dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO, setelah itu kami berdua sebelum mendekati Warung tersebut mengawasi disekitarnya dulu setelah kurang lebih 10 menit lamanya kami mengawasi Warung tersebut situasinya kami anggap sudah aman maka kami berdua langsung mendekati Warung tersebut dan langsung kearah pintu bagian belakang Warung serta tidak berpikir lama lagi terdakwa AGUS SEBASTIAN langsung membagi tugas dengan cara terdakwa AGUS SEBASTIAN menyuruh Saksi untuk menunggu diluar pintu untuk mengawasi situasi disekitar Warung, sedang terdakwa AGUS SEBASTIAN yang masuk kedalam, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN memasuki Warung tersebut melalui pintu bagian belakang Warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan terdakwa AGUS SEBASTIAN untuk memasuki Warung tersebut, selanjutnya Saksi menunggu didepan pintu tersebut untuk mengawasi orang dari luar, setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN berhasil masuk terdakwa AGUS SEBASTIAN langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN berikan kepada Saksi yang sedang menunggu terdakwa AGUS SEBASTIAN didepan pintu bagian belakang Warung saksi MUHAMAD YONO tersebut, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN masuk lagi ke dalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN mengambil Uang Tunai yang ada didalam 2 (dua) Buah Kotak Amal dengan cara tutupnya dibuka menggunakan kuncinya yang ada digantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua Uang yang terdakwa AGUS SEBASTIAN ambil tersebut dimasukan ke dalam plastik setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN keluar melalui pintu

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang juga dan setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN keluar Saksi bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN langsung pergi dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO menuju rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak Saksi, hasil dari curian tersebut kami bagi yaitu Uang Tunai terdakwa AGUS SEBASTIAN mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rokok untuk bersama tidak dibagi tetapi disimpan di rumah Saksi, sebagian dari hasil curian kami tersebut sudah kami gunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang kami beri keteman-teman, selanjutnya pada hari Rabu 22 November 2017 sekira jam 10.30 Wib di tangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kurun untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA X2 Warna Silver adalah milik Sdra. AGUS SEBASTIAN, sedangkan 1 (satu) Lembar Jaket Warna Biru Merk DC SHOECO USA adalah milik Saksi sendiri yang tertinggal pada saat setelah melakukan Pencurian di Warung milik saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa saat melakukan Pencurian sekira jam 01.00 Wib tersebut keadaan cuaca hujan lebat keadaan masih gelap tetapi masih ada penerangan dari lampu listrik yang ada disekitar Warung milik saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa pada hari Minggu sekira Jam 23.30 Wib Saksi bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE sedang meminum minuman beralkohol jenis malaga sebanyak dua botol di rumah Saksi, selanjutnya kami berdua awalnya berbicara banyak hal tetapi selang waktu sekitar satu jam lamanya sekira jam 24.30 Wib dan minuman kami pun sudah habis timbul niat terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE atau rencananya untuk melakukan "Pencurian" di Rumah tempat tinggal sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO pada saat itu juga terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE mengutarakannya kepada Saksi dengan kata-kata sebagai berikut : "Pul, bagaimana kalo setelah ini kita mencuri di tempat Pak Yono sebrang, kayanya aman apa lagi cuacanya sedang hujan ini dan tidak akan ketahuan karena sebelumnya juga kita tidak ketahuan" dan pada saat itu

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dijawab oleh Saksi dengan kata-kata “Ayo Dur, nanti kita kesana menggunakan Sepeda Motor Bapak Saksi aja biar cepat” selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE langsung mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata “Nanti Saksi yang masuk ke dalam Pul melalui pintu belakang, kamu menunggu Saksi aja dipintu belakang sambil mengawasi situasi kalao ada orang kamu langsung beritahukan Saksi ya Pul” dan pada saat itu juga langsung dijawab oleh Saksi dengan kata-kata “Ya Dur, Saksi setuju nanti Saksi menjaga kamu dipintu belakang” setelah itu Saksi langsung mengambil Sepeda Motor milik bapaknya dan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE menunggu didepan rumah Saksi kami berdua pun langsung berangkat tanpa diketahui oleh siapapun dari rumah Saksi menuju Rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO setibanya di seberang kurang lebih jam 24.50 Wib terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE menyuruh Saksi mencari tempat parkir yang aman dengan kata-kata “Pul kita parkir cari tempat yang aman yang agak jauh dari tempat Pak Yono” pada saat itu langsung dijawab oleh Saksi dengan kata-kata “Ya Dur, kita parkir disebrang jalan tempat Pak Yono” dan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE jawab lagi dengan kata-kata “Benar itu Pul, agar kita tidak ketahuan oleh orang lain” setelah kami parkir disebrang jalan tempat saksi MUHAMAD YONO kurang lebih seratus meter jaraknya, setelah itu kami langsung mendekati tempat saksi MUHAMAD YONO dengan berjalan kaki sambil mengawasi situasi sekitar dan langsung menuju bagian belakan rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO pada saat itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE mengingatkan kembali kepada Saksi dengan kata-kata “Pul, ingat ya Saksi masuk kedalam lewat pintu bagian belakan kamu yang jaga didepan pintu belakang tersebut sambil mengawasi situasi” dan langsung dijawab oleh Saksi pada saat itu dengan kata-kata “Ya Dur Saksi akan menjaga dan mengawasi situasi di dekat pintu belakang, dan kamu yang masuk kedalam” setibanya dipintu bagian belakang terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE langsung membukanya dan masuk kedalam sedangkan Saksi langsung mengambil posisi menunggu didepan pintu belakang sambil mengawasi situasi;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als DURA Bin SOLO IDE tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMAD YONO atau pun kepada anggota keluarganya yang lain pada saat

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



melakukan "Pencurian" dan mereka tidak menghendaki kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI melakukan "Pencurian" pada hari Senin 20 November 2017 sekira jam 01.00 Wib di Warung milik saksi MUHAMAD YONO Jalan Kurun Sebrang Rt.14/Rw.-Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu cuaca hujan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau yang memerintahkan untuk melakukan "Pencurian" tersebut hanya kemauan Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI sendiri saja untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan "Pencurian" ditempat tersebut adalah Terdakwa pada saat berada dirumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan cara Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk mencuri ditempat tersebut kepada saksi SAIPUL SURIANDI dan pada saat itu saksi SAIPUL SURIANDI langsung setuju dan ikut melakukan "Pencurian" tersebut yang sebelumnya kami berdua sudah dua kali melakukan "Pencurian" di Warung saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI menuju ke Warung milik saksi MUHAMAD YONO dan melakukan "Pencurian" serta membawa hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Nokia : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI pada saat itu adalah Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus, Uang Tunai dari dalam laci sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) dan Uang Tunai dari dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI menuju ke Warung milik saksi MUHAMAD YONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saksi SAIPUL SURIANDI dan melakukan "Pencurian" dengan cara Terdakwa memasuki Warung tersebut melalui pintu bagian belakang Warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk memasuki Warung tersebut, selanjutnya saksi SAIPUL SURIANDI oleh Terdakwa disuruh menunggu di depan pintu tersebut untuk mengawasi orang dari luar, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada di lantai Warung bagian dalam, selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa didepan pintu bagian belakang Warung saksi MUHAMAD YONO tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil Uang Tunai yang ada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal dengan cara tutupnya Terdakwa buka menggunakan kuncinya yang ada di gantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua Uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masuk ke dalam plastik setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang juga dan setelah Terdakwa keluar Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak Sdra. SAIPUL SURIANDI;

- Bahwa hasil dari curian tersebut kami bagi yaitu Uang Tunai Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rokok untuk bersama tidak dibagi tetapi disimpan di rumah saksi SAIPUL SURIANDI, sebagian dari hasil curian kami tersebut sudah kami gunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang kami beri ke teman-teman;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI tidak ada meminta ijin kepada pemilik warung pada saat memasuki dan mengambil barang-barang serta uang tunai tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui warung dan barang-barang serta uang tunai tersebut adalah milik saksi MUHAMAD YONO bersama Istrinya saksi HJ. MARIANA Als Mama AGEN;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI sesaat setelah merencanakan Pencurian di Warung Milik saksi MUHAMAD YONO langsung berangkat dari rumah saksi SAIPUL SURIANDI yang ada di Jalan Sangkurun menuju Warung tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI, pada saat itu posisi Terdakwa dibonceng dibelakang saksi SAIPUL SURIANDI setibanya di sekitar Warung milik saksi MUHAMAD YONO, saksi SAIPUL SURIANDI mencari tempat parkir yang jaraknya kurang lebih 100 M dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO, setelah itu kami berdua sebelum mendekati Warung tersebut mengawasi disekitarnya dulu setelah kurang lebih 10 menit lamanya kami mengawasi Warung tersebut situasinya kami anggap sudah aman maka kami berdua langsung mendekati Warung tersebut dan langsung ke arah pintu bagian belakang Warung serta tidak berpikir lama Terdakwa langsung membagi tugas dengan cara Terdakwa menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI untuk menunggu diluar sedang Terdakwa yang masuk ke dalam, selanjutnya Terdakwa memasuki Warung tersebut melalui pintu bagian belakang Warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk memasuki Warung tersebut, selanjutnya saksi SAIPUL SURIANDI Terdakwa suruh menunggu didepan pintu tersebut untuk mengawasi orang dari luar, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa di depan pintu bagian belakang Warung saksi MUHAMAD YONO tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil Uang Tunai yang ada didalam 2 (dua) Buah Kotak Amal dengan cara tutupnya Terdakwa buka menggunakan kuncinya yang ada di gantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua Uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masuk kedalam plastik setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang juga dan setelah Terdakwa keluar Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO menuju

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI, Hasil dari curian tersebut kami bagi yaitu Uang Tunai Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rokok untuk bersama tidak dibagi tetapi disimpan dirumah saksi SAIPUL SURIANDI, sebagian dari hasil curian kami tersebut sudah kami gunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang kami beri keteman-teman, selanjutnya pada hari Rabu 22 November 2017 sekira jam 10.30 Wib di tangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kurun untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA X2 Warna Silver adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) Lembar Jaket Warna Biru Merk DC SHOECO USA adalah milik saksi SAIPUL SURIANDI yang tertinggal pada saat setelah melakukan Pencurian di Warung milik saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa saat melakukan Pencurian sekira jam 01.00 Wib tersebut keadaan cuaca hujan lebat keadaan masih gelap tetapi masih ada penerangan dari lampu listrik yang ada disekitar Warung milik saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa pada hari Minggu sekira Jam 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN sedang meminum minuman beralkohol jenis malaga sebanyak dua botol dirumah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN, selanjutnya kami berdua awalnya berbicara banyak hal tetapi selang waktu sekitar satu jam lamanya sekira jam 24.30 Wib dan minuman kami pun sudah habis timbul niat Terdakwa atau rencana Terdakwa untuk melakukan "Pencurian" di Rumah tempat tinggal sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO pada saat itu juga Terdakwa mengutarakannya kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata sebagai berikut : "Pul, bagaimana kalo setelah ini kita mencuri di tempat Pak Yono sebrang, kayanya aman apa lagi cuacanya sedang hujan ini dan tidak akan ketahuan karena sebelumnya juga kita tidak ketahuan" dan pada saat itu langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata "Ayo Dur, nanti kita kesana menggunakan Sepeda Motor Bapak Terdakwa aja biar cepat" selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata "Nanti Terdakwa yang masuk kedalam Pul

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



melalui pintu belakang, kamu menunggu Terdakwa aja dipintu belakang sambil mengawasi situasi kalao ada orang kamu langsung beritahukan Terdakwa ya Pul” dan pada saat itu juga langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata “Ya Dur, Terdakwa setuju nanti Terdakwa menjaga kamu dipintu belakang” setelah itu saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN langsung mengambil Sepeda Motor milik bapaknya dan Terdakwa menunggu didepan rumahnya kami berdua pun langsung berangkat tanpa diketahui oleh siapapun dari rumah milik saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN menuju Rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO setibanya di seberang kurang lebih jam 24.50 Wib Terdakwa menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN mencari tempat parkir yang aman dengan kata-kata “Pul kita parkir cari tempat yang aman yang agak jauh dari tempat Pak Yono” pada saat itu langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata “Ya Dur, kita parkir diseberang jalan tempat Pak Yono” dan Terdakwa jawab lagi dengan kata-kata “Benar itu Pul, agar kita tidak ketahuan oleh orang lain” setelah kami parkir disebrang jalan tempat saksi MUHAMAD YONO kurang lebih seratus meter jaraknya, setelah itu kami langsung mendekati tempat saksi MUHAMAD YONO dengan berjalan kaki sambil mengawasi situasi sekitar dan langsung menuju bagian belakan rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO pada saat itu Terdakwa mengingatkan kembali saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata “Pul, ingat ya Terdakwa masuk kedalam lewat pintu bagian belakan kamu yang jaga didepan pintu belakang tersebut sambil mengawasi situasi” dan langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pada saat itu dengan kata-kata “Ya Dur Terdakwa akan menjaga dan mengawasi situasi di dekat pintu belakang, dan kamu yang masuk kedalam” setibanya dipintu bagian belakang Terdakwa langsung membukanya dan masuk kedalam sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN langsung mengambil posisi menunggu didepan pintu belakang sambil mengawasi situasi;

- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara sepi dan gelap cuaca pada saat itu hujan lebat tetapi di tempat saksi MUHAMAD YONO ada penerangan dari lampu listrik;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMAD YONO atau pun



kepada anggota keluarganya yang lain pada saat melakukan “Pencurian” dan mereka tidak menghendaki kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa yang masuk kedalam dengan cara membuka pintu bagian belakang, pada saat Terdakwa berada didalam rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO Terdakwasempat melihat-lihat situasi didalam dan melihat-lihat barang-barang yang akan Terdakwa ambil, selanjutnya setelah Terdakwa melihat-lihat Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) Bal besar Rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Sampoerna Merah, 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dan 6 (enam) bungkus Rokok Merk Marlboro Putih dengan cara Terdakwa pegang dan Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa keluar pada saat diluar langsung Terdakwa serahkan kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN sambil berkata “Pul pegang ini dulu Terdakwa mau masuk lagi untuk mengambil uang yang ada dikotak amal dan laci, kamu tetap tunggu Terdakwa disini ya” langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pada saat itu dengan kata-kata “Ya Dur” setelah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN menerimanya Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam dan langsung membuka 2 (dua) buah Kotak Amal yang tidak terkunci tersebut serta mengambil Uang yang ada didalamnya dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, sebelum Terdakwa keluar Terdakwa membuka laci meja jualan terlebih dahulu yang tidak terkunci dan mengambil Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itulah Terdakwa langsung keluar dan menghampiri saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN yang sudah menunggu Terdakwa didepan pintu bagian belakang sambil memegang 2 (dua) Bal besar Rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Sampoerna Merah, 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dan 6 (enam) bungkus Rokok Merk Marlboro Putih, pada saat diluar Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) Bal besar Rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Sampoerna Merah, 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dan 6 (enam) bungkus Rokok Merk Marlboro Putih dari tangan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dan menyuruhnya dengan kata-kata “Pul cepat kamu ambil Sepeda Motor nanti Terdakwa tunggu dipinggir jalan, barang-barang ini biar Terdakwa pegang dulu” dan dijawab langsung oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pada saat itu dengan kata-kata “Ya Dur kamu tunggu Terdakwa dipinggir jalan biar Terdakwa aja yang mengambil Sepeda Motor” selanjutnya

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke arah pinggir jalan raya sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pergi ke arah Sepeda Motor yang diparkir setelah itu kami berdua meninggalkan tempat saksi MUHAMAD YONO menuju kerumah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - b) Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 - c) Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - d) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7 (tujuh) slop rokok merk Sampoerna.
- 7 (tujuh) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16.
- 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro.
- 2 (dua) buah kotak amal.
- 1 (satu) lembar nota pembelian.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi KH 5158 HD dengan nomor rangka MH1JBE311BK091796 dengan nomor mesin JBE3E1091942 atas nama STNK Samsudin.
- 1 (satu) lembar jaket merk DC SHOECO USA warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI melakukan "Pencurian" pada hari Senin 20 November 2017 sekira jam 01.00 Wib di Warung milik saksi MUHAMAD YONO Jalan Kurun Sebrang Rt.14/Rw.- Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pada saat itu cuaca hujan;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau yang memerintahkan untuk melakukan "Pencurian" tersebut hanya kemauan Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI sendiri saja untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk melakukan "Pencurian" ditempat tersebut adalah Terdakwa pada saat berada dirumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan cara Terdakwa mengutarakan niat Terdakwa untuk mencuri ditempat tersebut kepada saksi SAIPUL SURIANDI dan pada saat itu saksi SAIPUL SURIANDI langsung setuju dan ikut melakukan "Pencurian" tersebut yang sebelumnya kami berdua sudah dua kali melakukan "Pencurian" di Warung saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI menuju ke Warung milik saksi MUHAMAD YONO dan melakukan "Pencurian" serta membawa hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Nokia : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI pada saat itu adalah Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus, Uang Tunai dari dalam laci sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) dan Uang Tunai dari dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI menuju ke Warung milik saksi MUHAMAD YONO dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI dan melakukan "Pencurian" dengan cara Terdakwa memasuki Warung tersebut melalui pintu bagian belakang Warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk memasuki Warung tersebut, selanjutnya saksi SAIPUL SURIANDI oleh Terdakwa disuruh menunggu di depan pintu tersebut untuk mengawasi orang dari luar, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada di lantai Warung bagian dalam, selanjutnya Terdakwa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa didepan pintu bagian belakang Warung saksi MUHAMAD YONO tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil Uang Tunai yang ada di dalam 2 (dua) Buah Kotak Amal dengan cara tutupnya Terdakwa buka menggunakan kuncinya yang ada di gantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua Uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masuk ke dalam plastik setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang juga dan setelah Terdakwa keluar Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak Sdra. SAIPUL SURIANDI;

- Bahwa hasil dari curian tersebut kami bagi yaitu Uang Tunai Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rokok untuk bersama tidak dibagi tetapi disimpan dirumah saksi SAIPUL SURIANDI, sebagian dari hasil curian kami tersebut sudah kami gunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang kami beri ke teman-teman;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI tidak ada meminta ijin kepada pemilik warung pada saat memasuki dan mengambil barang-barang serta uang tunai tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui warung dan barang-barang serta uang tunai tersebut adalah milik saksi MUHAMAD YONO bersama Istrinya saksi HJ. MARIANA Als Mama AGEN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI sesaat setelah merencanakan Pencurian di Warung Milik saksi MUHAMAD YONO langsung berangkat dari rumah saksi SAIPUL SURIANDI yang ada di Jalan Sangkurun menuju Warung tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI, pada saat itu posisi Terdakwa dibonceng dibelakang saksi SAIPUL SURIANDI setibanya di sekitar Warung milik saksi MUHAMAD YONO, saksi SAIPUL SURIANDI mencari tempat parkir yang jaraknya kurang lebih 100 M

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO, setelah itu kami berdua sebelum mendekati Warung tersebut mengawasi disekitarnya dulu setelah kurang lebih 10 menit lamanya kami mengawasi Warung tersebut situasinya kami anggap sudah aman maka kami berdua langsung mendekati Warung tersebut dan langsung ke arah pintu bagian belakang Warung serta tidak berpikir lama Terdakwa langsung membagi tugas dengan cara Terdakwa menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI untuk menunggu diluar sedang Terdakwa yang masuk ke dalam, selanjutnya Terdakwa memasuki Warung tersebut melalui pintu bagian belakang Warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa untuk memasuki Warung tersebut, selanjutnya saksi SAIPUL SURIANDI Terdakwa suruh menunggu didepan pintu tersebut untuk mengawasi orang dari luar, setelah Terdakwa berhasil masuk Terdakwa langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa di depan pintu bagian belakang Warung saksi MUHAMAD YONO tersebut, setelah itu Terdakwa masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengambil Uang Tunai yang ada didalam 2 (dua) Buah Kotak Amal dengan cara tutupnya Terdakwa buka menggunakan kuncinya yang ada di gantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua Uang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masuk kedalam plastik setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang juga dan setelah Terdakwa keluar Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari Warung milik saksi MUHAMAD YONO menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 atas nama SAMSUDIN milik bapak saksi SAIPUL SURIANDI, Hasil dari curian tersebut kami bagi yaitu Uang Tunai Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu ru puah) dan Rokok untuk bersama tidak dibagi tetapi disimpan dirumah saksi SAIPUL SURIANDI, sebagian dari hasil curian kami tersebut sudah kami gunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang kami beri keteman-teman, selanjutnya pada hari

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu 22 November 2017 sekira jam 10.30 Wib di tangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian Sektor Kurun untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA X2 Warna Silver adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) Lembar Jaket Warna Biru Merk DC SHOEEO USA adalah milik saksi SAIPUL SURIANDI yang tertinggal pada saat setelah melakukan Pencurian di Warung milik saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa saat melakukan Pencurian sekira jam 01.00 Wib tersebut keadaan cuaca hujan lebat keadaan masih gelap tetapi masih ada penerangan dari lampu listrik yang ada disekitar Warung milik saksi MUHAMAD YONO;
- Bahwa pada hari Minggu sekira Jam 23.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN sedang meminum minuman beralkohol jenis malaga sebanyak dua botol dirumah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN, selanjutnya kami berdua awalnya berbicara banyak hal tetapi selang waktu sekitar satu jam lamanya sekira jam 24.30 Wib dan minuman kami pun sudah habis timbul niat Terdakwa atau rencana Terdakwa untuk melakukan "Pencurian" di Rumah tempat tinggal sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO pada saat itu juga Terdakwa mengutarakannya kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata sebagai berikut : "Pul, bagaimana kalo setelah ini kita mencuri di tempat Pak Yono sebrang, kayanya aman apa lagi cuacanya sedang hujan ini dan tidak akan ketahuan karena sebelumnya juga kita tidak ketahuan" dan pada saat itu langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata "Ayo Dur, nanti kita kesana menggunakan Sepeda Motor Bapak Terdakwa aja biar cepet" selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata "Nanti Terdakwa yang masuk kedalam Pul melalui pintu belakang, kamu menunggu Terdakwa aja dipintu belakang sambil mengawasi situasi kalao ada orang kamu langsung beritahukan Terdakwa ya Pul" dan pada saat itu juga langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata "Ya Dur, Terdakwa setuju nanti Terdakwa menjaga kamu dipintu belakang" setelah itu saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN langsung mengambil Sepeda Motor milik bapaknya dan Terdakwa menunggu didepan rumahnya kami berdua pun langsung berangkat tanpa diketahui oleh siapapun dari rumah milik saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN menuju Rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO setibanya di seberang kurang

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jam 24.50 Wib Terdakwa menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN mencari tempat parkir yang aman dengan kata-kata "Pul kita parkir cari tempat yang aman yang agak jauh dari tempat Pak Yono" pada saat itu langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata "Ya Dur, kita parkir diseberang jalan tempat Pak Yono" dan Terdakwa jawab lagi dengan kata-kata "Benar itu Pul, agar kita tidak ketahuan oleh orang lain" setelah kami parkir disebrang jalan tempat saksi MUHAMAD YONO kurang lebih seratus meter jaraknya, setelah itu kami langsung mendekati tempat saksi MUHAMAD YONO dengan berjalan kaki sambil mengawasi situasi sekitar dan langsung menuju bagian belakan rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO pada saat itu Terdakwa mengingatkan kembali saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dengan kata-kata "Pul, ingat ya Terdakwa masuk kedalam lewat pintu bagian belakan kamu yang jaga didepan pintu belakang tersebut sambil mengawasi situasi" dan langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pada saat itu dengan kata-kata "Ya Dur Terdakwa akan menjaga dan mengawasi situasi di dekat pintu belakang, dan kamu yang masuk kedalam" setibanya dipintu bagian belakang Terdakwa langsung membukanya dan masuk kedalam sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN langsung mengambil posisi menunggu didepan pintu belakang sambil mengawasi situasi;

- Bahwa disekitar tempat kejadian perkara sepi dan gelap cuaca pada saat itu hujan lebat tetapi di tempat saksi MUHAMAD YONO ada penerangan dari lampu listrik;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi MUHAMAD YONO atau pun kepada anggota keluarganya yang lain pada saat melakukan "Pencurian" dan mereka tidak menghendaki kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa yang masuk kedalam dengan cara membuka pintu bagian belakang, pada saat Terdakwa berada didalam rumah sekaligus warung milik saksi MUHAMAD YONO Terdakwasempat melihat-lihat situasi didalam dan melihat-lihat barang-barang yang akan Terdakwa ambil, selanjutnya setelah Terdakwa melihat-lihat Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) Bal besar Rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Sampoerna Merah, 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dan 6 (enam) bungkus Rokok Merk Marlboro Putih dengan cara Terdakwa pegang dan Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa keluar pada saat diluar langsung Terdakwa serahkan kepada saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN sambil berkata "Pul pegang ini dulu Terdakwa mau masuk lagi untuk mengambil uang yang ada dikotak amal dan laci, kamu tetap tunggu Terdakwa disini ya" langsung dijawab oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pada saat itu dengan kata-kata "Ya Dur" setelah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN menerimanya Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam dan langsung membuka 2 (dua) buah Kotak Amal yang tidak terkunci tersebut serta mengambil Uang yang ada didalamnya dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, sebelum Terdakwa keluar Terdakwa membuka laci meja jualan terlebih dahulu yang tidak terkunci dan mengambil Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itulah Terdakwa langsung keluar dan menghampiri saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN yang sudah menunggu Terdakwa didepan pintu bagian belakang sambil memegang 2 (dua) Bal besar Rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Sampoerna Merah, 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dan 6 (enam) bungkus Rokok Merk Marlboro Putih, pada saat diluar Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) Bal besar Rokok dengan rincian 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Sampoerna Merah, 1 (satu) Bal besar Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 dan 6 (enam) bungkus Rokok Merk Marlboro Putih dari tangan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN dan menyuruhnya dengan kata-kata "Pul cepat kamu ambil Sepeda Motor nanti Terdakwa tunggu dipinggir jalan, barang-barang ini biar Terdakwa pegang dulu" dan dijawab langsung oleh saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pada saat itu dengan kata-kata "Ya Dur kamu tunggu Terdakwa dipinggir jalan biar Terdakwa aja yang mengambil Sepeda Motor" selanjutnya Terdakwa pergi ke arah pinggir jalan raya sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN pergi ke arah Sepeda Motor yang diparkir setelah itu kami berdua meninggalkan tempat saksi MUHAMAD YONO menuju kerumah saksi SAIPUL SURIANDI Als IPUL Bin SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut terdakwa AGUS SEBASTIAN ALS. DURA BIN SOLO IDE sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapus dapat dipidanya Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri para terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kertanegara, 1:52 dan Lamintang, 1979 : 79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa pada jam 01.00 Wib terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI langsung berangkat dari rumah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA yang ada di Jalan Sangkurun menuju warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA, pada saat itu posisi saksi SAIPUL SURIANDI membonceng terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA setibanya disekitar Warung milik saksi korban MUHAMAD YONO lalu saksi SAIPUL SURIANDI mencari tempat parkir yang pas dan aman dengan jarak kurang lebih 100 M dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua sebelum mendekati warung tersebut mengawasi disekitarnya dulu setelah kurang lebih 10 menit lamanya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI mengawasi warung tersebut. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI menganggap situasinya sudah aman maka terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua mendekati warung tersebut dan langsung ke arah pintu bagian belakang warung serta tidak berpikir lama kemudian Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA membagi tugas yaitu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI menunggu diluar pintu untuk mengawasi situasi di sekitar warung, sedangkan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA yang masuk kedalam, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA memasuki warung tersebut melalui pintu bagian belakang warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA untuk memasuki warung tersebut dan saksi SAIPUL SURIANDI menunggu di depan pintu belakang untuk mengawasi situasi di luar. Setelah itu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA berhasil masuk lalu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA barang –

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian tersebut diberikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA didepan pintu bagian belakang warung milik saksi korban MUHAMAD YONO tersebut. Lalu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA mengambil Uang Tunai yang ada di dalam 2 (dua) buah Kotak Amal dengan cara tutupnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA buka menggunakan kunci yang ada digantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua uang yang terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA ambil tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar melalui pintu bagian belakang. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar, terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari saksi SAIPUL SURIANDI, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud adalah kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki sebagai suatu unsur subyektif dimana memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Pengertian lain dari memiliki sebagaimana Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 yang menyatakan bahwa memiliki adalah bertindak atas sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya. Sedangkan secara melawan hukum adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan padda melawan hukum, artinya ialah terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitupada jam 01.00 Wib terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI langsung berangkat dari rumah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURA yang ada di Jalan Sangkurun menuju warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA, pada saat itu posisi saksi SAIPUL SURIANDI membonceng terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA setibanya disekitar Warung milik saksi korban MUHAMAD YONO lalu saksi SAIPUL SURIANDI mencari tempat parkir yang pas dan aman dengan jarak kurang lebih 100 M dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua sebelum mendekati warung tersebut mengawasi disekitarnya dulu setelah kurang lebih 10 menit lamanya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI mengawasi warung tersebut. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI menganggap situasinya sudah aman maka terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua mendekati warung tersebut dan langsung ke arah pintu bagian belakang warung serta tidak berpikir lama kemudian Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA membagi tugas yaitu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI menunggu diluar pintu untuk mengawasi situasi di sekitar warung, sedangkan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA yang masuk kedalam, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA memasuki warung tersebut melalui pintu bagian belakang warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA untuk memasuki warung tersebut dan saksi SAIPUL SURIANDI menunggu di depan pintu belakang untuk mengawasi situasi di luar. Setelah itu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA berhasil masuk lalu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA barang – barang hasil curian tersebut diberikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA didepan pintu bagian belakang warung milik saksi korban MUHAMAD YONO tersebut. Lalu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA mengambil Uang Tunai yang ada di dalam 2 (dua) buah Kotak Amal dengan cara tutupnya terdakwa AGUS

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN Als. DURA buka menggunakan kunci yang ada digantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua uang yang terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA ambil tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar melalui pintu bagian belakang. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar, terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari saksi SAIPUL SURIANDI. Bahwa terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA dengan saksi SAIPUL SURIANDI tidak ada meminta ijin kepada saksi korban MUHAMAD YONO atau pun kepada anggota keluarganya yang lain pada saat melakukan pencurian itu dan juga saksi korban MUHAMAD YONO bersama keluarganya tidak menghendaki terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA dan saksi SAIPUL SURIANDI berada di warung miliknya. Lalu hasil dari curian tersebut dibagi yaitu Uang Tunai untuk Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi SAIPUL SURIANDI mendapatkan bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupeuah) dan untuk Rokok tidak dibagi tetapi disimpan dirumah saksi SAIPUL SURIANDI, sebagian dari hasil curian tersebut sudah digunakan untuk membeli minuman keras dan sebagian juga ada yang diberikan ke teman-teman, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini hal yang memberatkan itu berupa: dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Disini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. Berdasarkan dari fakta-fakta hasil dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira jam 00.30 Wib di rumah saksi SAIPUL SURIANDI, terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI merencanakan tindakan pencurian di warung milik saksi korban MUHAMAD YONO. Lalu pada jam 01.00 Wib terdakwa AGUS

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI langsung berangkat dari rumah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA yang ada di Jalan Sangkurun menuju warung tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA, pada saat itu posisi saksi SAIPUL SURIANDI membonceng terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA setibanya disekitar Warung milik saksi korban MUHAMAD YONO lalu saksi SAIPUL SURIANDI mencari tempat parkir yang pas dan aman dengan jarak kurang lebih 100 M dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua sebelum mendekati warung tersebut mengawasi disekitarnya dulu setelah kurang lebih 10 menit lamanya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI mengawasi warung tersebut. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI menganggap situasinya sudah aman maka terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama saksi SAIPUL SURIANDI berdua mendekati warung tersebut dan langsung ke arah pintu bagian belakang warung serta tidak berpikir lama kemudian Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA membagi tugas yaitu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA menyuruh saksi SAIPUL SURIANDI menunggu diluar pintu untuk mengawasi situasi di sekitar warung, sedangkan terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA yang masuk kedalam, selanjutnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA memasuki warung tersebut melalui pintu bagian belakang warung, pada saat itu pintu tersebut tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA untuk memasuki warung tersebut dan saksi SAIPUL SURIANDI menunggu di depan pintu belakang untuk mengawasi situasi di luar. Setelah itu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA berhasil masuk lalu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA langsung mengambil Rokok Merk Sampoerna sebanyak 1 (satu) Bal besar yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) Bal yang isinya 10 (sepuluh) Slop, Rokok Merk Marlboro sebanyak 6 (enam) Bungkus yang pada saat itu berada dilantai Warung bagian dalam, selanjutnya oleh terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA barang – barang hasil curian tersebut diberikan kepada saksi SAIPUL SURIANDI yang sedang menunggu Terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA didepan pintu bagian belakang warung milik saksi korban MUHAMAD YONO tersebut. Lalu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA masuk lagi kedalam dan membuka laci serta mengambil Uang Tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA mengambil Uang Tunai yang ada di dalam 2 (dua) buah Kotak Amal dengan cara tutupnya terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA buka menggunakan kunci yang ada digantungan dinding warung, selanjutnya setelah itu semua uang yang terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA ambil tersebut dimasukan ke dalam kantong plastik, setelah itu terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar melalui pintu bagian belakang. Setelah terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA keluar, terdakwa AGUS SEBASTIAN Als. DURA bersama dengan saksi SAIPUL SURIANDI langsung pergi dari warung milik saksi korban MUHAMAD YONO menuju rumah saksi SAIPUL SURIANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam KH 5158 HD, Noka : MH1JBE311BK091796, Nosin : JBE3E1091942 STNK atas nama SAMSUDIN milik bapak dari saksi SAIPUL SURIANDI, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta lamanya terdakwa ditahan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
- b) Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
- c) Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- d) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- e) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 7 (tujuh) slop rokok merk Sampoerna.
- 7 (tujuh) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16.
- 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro.
- 2 (dua) buah kotak amal.
- 1 (satu) lembar nota pembelian,

Dipersidangan terbukti hasil tindak pidana dan milik saksi Muhammad Yono, maka dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD YONO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi KH 5158 HD dengan nomor rangka MH1JBE311BK091796 dengan nomor mesin JBE3E1091942 atas nama STNK Samsudin,

Dipersidangan terbukti alat melakukan tindak pidana namun bukan milik terdakwa, terbukti milik Samsudin maka dikembalikan kepada Samsudin.

- 1 (satu) lembar jaket merk DC SHOECO USA warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna silver,

Dipersidangan terbukti alat melakukan tindak pidana dan milik terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SEBASTIAN ALS. DURA BIN SOLO IDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - b) Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar;
 - c) Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
 - d) Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 7 (tujuh) slop rokok merk Sampoerna.
 - 7 (tujuh) slop rokok merk Gudang Garam Surya 16.
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16.
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro.
 - 2 (dua) buah kotak amal.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian,dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD YONO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor Polisi KH 5158 HD dengan nomor rangka MH1JBE311BK091796 dengan nomor mesin JBE3E1091942 atas nama STNK Samsudin,
dikembalikan kepada Samsudin;
- 1 (satu) lembar jaket merk DC SHOECO USA warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna silver,
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar R.2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 6 MARET 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSPELIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Rendy Bahar Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.